

***EXECUTIVE SUMMARY***

**TIM PENELITIAN KELOMPOK**

**PERAN LEMBAGA PEMBIAYAAN DI INDONESIA**

**Oleh:**

**Kelompok Peneliti**

**Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik**

**Ketua : Rasbin, S.TP., M.SE.**  
**Wakil Ketua : Ari Mulianta Ginting, SE., M.SE.**  
**Sekretaris : Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.**  
**Anggota : Drs. Juli Panglima Saragih, MM.**  
**Sony Hendra Permana, SE., M.SE.**

**PUSAT PENELITIAN  
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**2017**

## I. PENDAHULUAN

Walaupun kondisi perekonomian global mengalami tekanan deflasi, termasuk Amerika Serikat (AS) yang sedang menuju pemulihan ekonomi, akan tetapi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) tidak mengalami dampak atau guncangan langsung sehingga tidak ada potensi resiko yang akan dialami oleh IKNB (OJK, 2016). Hal ini terlihat dari jumlah aset yang dimiliki oleh IKNB yang terus mengalami peningkatan. Tahun 2012, aset IKNB mencapai Rp1.177,74 triliun. Aset ini meningkat hampir 14 persen pada tahun 2013 menjadi Rp1.342,36 triliun. Tahun 2014 dan 2015 juga mengalami peningkatan dimana asetnya sebesar Rp1.560,35 triliun dan Rp1.664,24 triliun (atau meningkat 6.6 persen). Untuk tahun 2016, aset IKNB mencapai Rp1.907 triliun atau meningkat 14,5 persen dibandingkan tahun 2015.

Naiknya aset IKNB tersebut tidak lepas dari naiknya aset-aset pada industri perasuransian, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun. Namun demikian, perkembangan aset-aset industri IKNB tersebut berbanding terbalik dengan banyaknya perusahaan/pelaku usaha pada kategori industri-industri IKNB tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tiga pelaku IKNB tersebut belum menunjukkan kinerja yang optimal dibandingkan jenis industri IKNB lainnya. Hal ini tentunya memengaruhi kontribusi dari ketiga industri tersebut terhadap perekonomian nasional.

Jika melihat dari kinerja lembaga pembiayaan selama ini, sebenarnya lembaga pembiayaan memiliki kinerja yang cukup baik. Dalam *Focus Discussion Group* (FGD) dengan Joshua Pardede, economist Bank Permata, pada tanggal 10 Maret 2017, dilihat dari *Non Performing Financing* (NPF), lembaga pembiayaan memiliki NPF yang cukup terjaga di level 3,17%, atau dibawah batas maksimal 5%. Selain itu, *Return on Aset* (ROA), masih dalam kondisi positif pada level 4,09%. Namun demikian yang perlu dicermati adalah efektivitas lembaga pembiayaan dalam menyalurkan kredit yang masih rendah. Hal ini tercermin dari Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang masih cukup tinggi yakni berkisar di angka 81,29 persen.

Secara umum, pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan pada periode 2011 – 2016 terus mengalami tren peningkatan. Pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan pada periode 2011 – 2015 secara umum didominasi oleh pembiayaan konsumen. Perkembangan pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan yang berfluktuasi tentunya akan memengaruhi besarnya kontribusi dari lembaga pembiayaan terhadap perekonomian nasional. Berbeda dengan perusahaan pembiayaan, pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura selama tahun 2016 mengalami tren peningkatan.

Secara umum, pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura didominasi oleh pembiayaan bagi hasil yang mencapai  $\pm$  70 persen.

Sampai Desember 2016, total pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan mencapai Rp446,038 triliun. Namun demikian, pembiayaan tersebut berdasarkan sektor ekonomi masih didominasi oleh sektor-sektor yang tidak produktif. Seperti sektor perdagangan hotel dan restoran (PHR), jasa sosial dan masyarakat, dan jasa pendukung bisnis masing-masing sebesar 19, 17, dan 12 persen. Sedangkan pembiayaan untuk sektor produktif (seperti pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan) masih dibawah 10 persen kecuali industri pengolahan (13 persen).

Berdasarkan paparan di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa dukungan lembaga pembiayaan terhadap perekonomian khususnya sektor-sektor produktif masih rendah dibandingkan sektor yang tidak produktif. Dari penelitian ini diharapkan permasalahan yang terjadi pada lembaga pembiayaan dapat dipetakan sehingga upaya mendukung perekonomian baik nasional maupun daerah melalui peran lembaga pembiayaan dapat dilakukan secara optimal. Harapan dari penelitian ini dapat menjadi masukan yang konkrit dalam penyusunan amandemen Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di DPR RI yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017 terutama IKNB khususnya lembaga pembiayaan. Adapun pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peran dari lembaga pembiayaan dalam mendukung program-program pemerintah?
- 2) Apa yang menjadi kendala dan permasalahan utama yang dihadapi oleh lembaga pembiayaan dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah?
- 3) Bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap peran lembaga pembiayaan tersebut?

## **II. PEMBAHASAN**

Umumnya pelaku usaha UMKM sulit untuk mendapatkan modal dari bank (tidak *bankable*) maka alternatif lain untuk mendapatkan modal tersebut adalah lembaga pembiayaan. Untuk memfasilitasi para pelaku usaha UMKM ini, lembaga pembiayaan pada umumnya bekerja sama dengan lembaga penjaminan UMKM yaitu Jamkrida. Di Provinsi Bali, sudah mengakses 57.000 debitur (UMKM). Perkembangan lembaga pembiayaan dalam hal ini perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura di Provinsi Bali secara umum mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh keduanya selama 7 (tujuh) bulan terakhir terjadi peningkatan pembiayaan, khususnya

perusahaan pembiayaan. Namun, jika dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lokal (LPD), kinerja lembaga pembiayaan di Provinsi Bali dalam hal ini perusahaan pembiayaan maupun perusahaan modal ventura ini masih tertinggal cukup jauh.

Di Provinsi Jawa Timur, lembaga pembiayaan seperti perusahaan *multifinance* banyak dipakai untuk kredit konsumtif oleh masyarakat kecuali KPR. Sementara itu, perusahaan modal ventura banyak digunakan untuk kredit produktif namun kontribusinya dalam penyaluran kredit masih relatif kecil dibandingkan dengan Bank. Namun demikian, penyaluran kredit lembaga pembiayaan di provinsi Jawa Timur merupakan nomor empat terbesar di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Dari sisi persaingan usaha pada industri jasa keuangan, persaingan antar bank relatif bersaing cukup sehat mengingat adanya regulasi dalam industri perbankan yang terstandar dan jelas. Sementara itu, persaingan usaha antara bank dengan pelaku jasa keuangan lainnya, khususnya lembaga pembiayaan masih belum sepadan dan didominasi oleh perbankan. Hal ini dikarenakan masih adanya kendala-kendala yang dihadapi lembaga pembiayaan dalam meningkatkan penetrasi pasar di Provinsi Jawa Timur, khususnya pada permodalan, sumber daya manusia, dan regulasi terkait ekspansi usaha. Untuk itu, lembaga pembiayaan dituntut untuk melakukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, transparansi sistem keuangan untuk menarik investor, dan peningkatan tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk perusahaan modal ventura, meskipun saat ini pangsa pasarnya relatif lebih kecil dibandingkan pelaku usaha di bidang jasa keuangan formal lainnya, namun perusahaan modal ventura memiliki kekuatan untuk dapat bersaing. Kelebihan yang dimiliki perusahaan modal ventura adalah, *pertama*, perusahaan modal ventura dapat masuk pada sektor usaha yang *feasible* untuk dibiayai meskipun usaha tersebut belum *bankable*. Pangsa pasar ini umumnya tidak digarap oleh perbankan maupun perusahaan jasa keuangan lainnya. Namun demikian dibutuhkan kemampuan analisa yang dalam untuk dapat menentukan bahwa usaha yang akan dibiayai tersebut *feasible*. *Kedua*, perusahaan modal ventura mengembangkan pola pendampingan terhadap pasangan usaha sehingga pelaku usaha yang dibiayai merasa tidak sendirian dalam membangun usaha tersebut. *Ketiga*, kegiatan usaha perusahaan modal ventura lebih variatif dibandingkan dengan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain dapat melalui penyertaan saham, obligasi konversi dan pembiayaan usaha produktif. Hadirnya perusahaan modal ventura ini sebenarnya sangat baik bagi pelaku usaha UMKM yang jumlahnya sangat banyak dan mengalami kesulitan dalam mengakses pendanaan ke lembaga jasa keuangan formal.

Salah satu perusahaan modal ventura di Provinsi Bali adalah PT Sarana Bali Ventura (SBV). Jenis pembiayaan yang dilakukan oleh PT. SBV ada 4 jenis yakni penyertaan saham (*equity participation*), penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*), pembiayaan melalui surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha, dan pembiayaan usaha produktif. Sementara itu, skema pembiayaan yang dilakukan PT. SBV ada 4 jenis yaitu skema kerjasama kemitraan, skema kerjasama inti-plasma, skema kerjasama payung, dan skema pembiayaan kepada *supplier* sesuai nota penjualan.

Sumber pendanaan PT. SBV berasal dari dari saham (dana sendiri), dana PKBL, MAP, LPDB, Perbankan Nasional, BAV dan dana pinjaman dari Japan Eksport Import Bank (Jexim). Sampai dengan 31 Desember 2016 jumlah mitra binaan (pasangan usaha/PU) PT. SBV sebanyak 431 PU yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Bali. Demi meningkatkan pelayanan kepada mitra usaha, maka PT. SBV telah membuka Kantor Cabang di kota Singaraja dan Negara.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan di sektor usaha tani, PT. SBV telah membangun kemitraan dengan beberapa kelompok Peternak di beberapa Kabupaten di Bali, khususnya untuk usaha penggemukan sapi Bali, dengan sistem bagi hasil murni, tanpa agunan tambahan disertai dampingan mulai dari pengadaan bakalan, pemeliharaan sampai penjualan. Selain itu PT. SBV juga melakukan pembiayaan di sektor usaha produktif dalam bentuk penyertaan saham pada PT. Komodo Escape Prawara yang merupakan *start up bisnis* yang bergerak disektor jasa wisata di Kabupaten Manggarai Barat, NTT dan PT. Mitrapetani Merauke Maju, yang bergerak dibidang pengembangan tanaman pangan khususnya padi di Merauke Papua, dalam rangka mendukung program pemerintah menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan di Papua.

Dalam rangka meningkatkan akses keuangan masyarakat pada lembaga keuangan formal, PT. SBV telah melakukan berbagai upaya, diantaranya aktif dalam kegiatan literasi dan edukasi dan menyertakan pasangan usaha sebagai mitra usaha PT. SBV dalam kegiatan pameran dagang dan atau kegiatan promosi yang lain. Kegiatan ini juga sekaligus sebagai media promosi bagi PT. SBV sebagai salah satu alternatif pembiayaan pada lembaga keuangan formal bagi masyarakat.

Perusahaan modal ventura di Provinsi Jawa Timur, salah satunya adalah PT. Sarana Jatim Ventura (SJV). Secara umum perkembangan PT. SJV menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dari jumlah aset, investasi, liabilities, dan ekuitas yang terus meningkat. Namun demikian, jika dibandingkan kontribusi perusahaan terhadap pembiayaan di Provinsi Jawa Timur, jumlahnya masih sangat kecil. Nilai asset PT. SJV dari

tahun ke tahun menunjukkan tren yang terus positif, dari Rp101 miliar di tahun 2011, meningkat menjadi Rp146 miliar di tahun 2016. Penyaluran pembiayaan juga terus meningkat dari sebelumnya di tahun 2011 hanya sebesar Rp89 miliar menjadi Rp123 miliar di tahun 2016. Meskipun tren penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh PT. SJV terus meningkat, namun persinya masih sangat kecil dibandingkan perusahaan pembiayaan di Jawa Timur yang mampu menyalurkan total pembiayaan sampai dengan Rp34 triliun di tahun 2016.

Perusahaan modal ventura merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang cocok untuk pengembangan UMKM. Berbagai manfaat yang dapat diperoleh pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam mengakses pembiayaan pada perusahaan modal ventura adalah sebagai berikut: *pertama*, pembiayaan modal ventura merupakan dana jangka pendek dan menengah dengan sistem *repayment* yang cukup fleksibel. *Kedua*, pembiayaan dari perusahaan modal ventura merupakan sumber dana bagi perusahaan baru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan dana dari sumber pembiayaan lain, termasuk perbankan. *Ketiga*, perusahaan modal ventura juga memberikan bantuan manajemen kepada perusahaan pasangan usaha sehingga dapat memberikan pengalaman manajerial dalam pengelolaan perusahaan yang pada akhirnya dapat menambah majunya perusahaan.

*Keempat*, perusahaan modal ventura sangat memperhatikan maju mundurnya perusahaan pasangan usaha, sehingga jalannya perusahaan pasangan usaha akan selalu dalam pengawasan perusahaan modal ventura. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi perusahaan pasangan usaha sudah dapat diantisipasi lebih awal agar tidak membahayakan jalannya perusahaan. *Kelima*, dengan mengakses pembiayaan pada perusahaan modal ventura akan memberikan adanya tambahan modal baru yang dapat meningkatkan kemampuan perusahaan baik untuk beroperasi maupun untuk memperoleh pinjaman/bantuan modal dalam bentuk lainnya. *Keenam*, pamor perusahaan pasangan usaha ikut naik seiring dengan nama besar perusahaan modal ventura sehingga perusahaan pasangan usaha juga mempunyai reputasi yang baik. Umumnya pembiayaan dari perusahaan modal ventura diberikan kepada perusahaan yang masih kecil. *Ketujuh*, perusahaan pasangan usaha juga dapat memperluas jaringan usaha lewat *partner* baru yang dimiliki oleh perusahaan modal ventura, Hal ini menjadi salah satu upaya untuk mengangkat dan melindungi pengusaha kecil dan memperluas kesempatan kerja.

Dalam hal penyaluran pembiayaan, selama beberapa tahun terakhir PT. SJV telah menyalurkan pembiayaan kepada UMKM dengan tren yang terus meningkat. Sektor jasa menjadi sektor usaha yang paling besar mendapatkan pembiayaan dari PT. SJV. Selanjutnya

sektor perdagangan dan sektor industri juga mendapat porsi yang cukup besar dalam penyaluran pembiayaan PT. SJV.

Sampai dengan tahun 2016, jumlah perusahaan pasangan usaha yang dimiliki PT. SJV berjumlah 217 perusahaan, dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki jumlah perusahaan pasangan usaha terbesar, yaitu 84 perusahaan pasangan usaha. Hal ini senada dengan struktur ekonomi Jawa Timur yang dominan ditopang oleh sektor perdagangan. Namun demikian, jika dilihat dari jumlah *outstanding* pembiayaannya, maka sektor usaha pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi merupakan sektor usaha yang mempunyai *outstanding* pembiayaan terbesar dengan jumlah Rp49,227 miliar rupiah. Sementara itu, sektor usaha pertambangan merupakan sektor usaha dengan jumlah perusahaan pasangan usaha maupun *outstanding* pembiayaan terendah dibandingkan sektor usaha lainnya.

Dalam rangka untuk meningkatkan peran PT. SJV bagi perekonomian Jawa Timur, perusahaan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, menjalin hubungan baik terutama dengan *Prime Customer* dan PU yang sudah lama bekerjasama, sehingga tetap selalu memiliki jaringan dan informasi terkait usaha-usaha lain yang memiliki prospek usaha. *Kedua*, melakukan edukasi dan literasi terkait perusahaan modal ventura, antara lain dengan melakukan pameran usaha, pengenalan perusahaan modal ventura ke kampus dan pasar-pasar. *Ketiga*, melakukan kegiatan studi eskursi dengan mahasiswa perguruan tinggi, melakukan *training*/pelatihan terkait peningkatan kapasitas dan kapabilitas usaha untuk UKM, pendekatan dengan HIPMI dan Kadin.

Untuk Provinsi Bali, selain ada lembaga pembiayaan juga ada lembaga pembiayaan lokal yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai alternatif sumber pendanaan bagi masyarakat. Sampai dengan Agustus 2016, jumlah kredit yang disalurkan LPD mencapai Rp12,1 triliun, dengan nasabah sebanyak 457 nasabah. Angka ini hampir dua kali lipat jumlah yang disalurkan oleh lembaga pembiayaan. Sementara itu asset yang dimiliki mencapai Rp15,5 triliun, dengan dana yang dihimpun sebesar Rp12,9 triliun dari total 1,9 juta rekening.

Besarnya pangsa pasar LPD ini dibandingkan dengan lembaga pembiayaan dikarenakan kekuatan LPD dalam persaingan, yaitu: *pertama*, lokasi LPD yang berada di lingkungan masyarakat dan dimiliki masyarakat adat sehingga ada kedekatan emosional yang menjadikan LPD sebagai pilihan utama dalam mengelola keuangan. *Kedua*, suku bunga LPD yang lebih terjangkau dibandingkan lembaga pembiayaan. Mengingat LPD juga menghimpun dana masyarakat adat sehingga memiliki pendanaan yang lebih murah

dibandingkan dengan lembaga pembiayaan yang sebagian besar pendanaannya berasal dari perbankan.

*Ketiga*, kemudahan layanan LPD dibandingkan lembaga pembiayaan. Dalam hal pemberian kredit, persyaratan yang dibutuhkan lebih sederhana ditambah lagi kecepatan pencairan dana juga lebih cepat. Sementara lembaga pembiayaan memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu dari nasabah dan waktu pencairan kredit lebih lama dibandingkan LPD. *Keempat*, LPD memiliki fasilitas pemberian kredit tanpa jaminan karena dijamin oleh komunitas adat. Adanya sanksi adat jika melakukan wanprestasi menjadikan masyarakat lebih taat untuk melakukan pembayaran. Sementara kredit yang diberikan oleh lembaga pembiayaan tetap memerlukan agunan, berupa barang yang dibeli secara kredit tersebut dan jaminan kemampuan bayar dari konsumen. Dalam hal ini hanya masyarakat yang memiliki penghasilan tetap yang mempunyai akses lebih mudah ke lembaga pembiayaan.

Walaupun lembaga pembiayaan, dalam hal ini perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura, baik di Provinsi Bali maupun Jawa Timur secara umum mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Namun, jika dibandingkan dengan sektor perbankan dan lembaga pembiayaan lokal (seperti LPD di Provinsi Bali) dalam penyaluran kredit, lembaga pembiayaan masih relatif lebih rendah. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah tingkat suku bunga yang lebih rendah diberikan oleh sektor perbankan.

Meskipun begitu, lembaga pembiayaan bukannya tanpa kelebihan dalam penyaluran kredit. Lembaga pembiayaan dipilih sebagai alternatif pembiayaan bagi pelaku-pelaku usaha seperti UMKM yang umumnya tidak *bankable*. Selain tidak memperlumatkan kolateral, lembaga pembiayaan juga tidak memiliki aturan yang *rigid* seperti di sektor perbankan dalam penyaluran kredit.

Namun demikian, secara umum lembaga pembiayaan dalam menyalurkan kredit juga menghadapi beberapa kendala. *Pertama*, permodalan sektor perbankan lebih kuat dibandingkan dengan lembaga pembiayaan sehingga lembaga pembiayaan kalah bersaing. *Kedua*, lembaga pembiayaan belum memiliki regulasi yang mengatur masalah pembiayaan secara rinci. *Ketiga*, promosi yang dilakukan oleh sektor perbankan dalam penyaluran kredit lebih jauh *advance* dibandingkan dengan lembaga pembiayaan. *Keempat*, lembaga perbankan memiliki SDM yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga pembiayaan. *Kelima*, suku bunga yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan lebih tinggi dibandingkan sektor perbankan.



Lembaga pembiayaan berbentuk modal ventura memiliki kendala utama berupa sumber dana. Seperti PT. SBV yang sumber dananya berasal dari pinjaman komersial berjangka waktu relatif pendek dengan bunga yang relatif tinggi, dana program Kemitraan dari BUMN dan dana dari LPDB. Kemudian ada PT. SJV di Provinsi Jawa Timur yang memiliki beberapa kendala. *Pertama*, pendanaan PT. SJV sangat bergantung pada pinjaman perbankan yang menyebabkan suku bunga pembiayaan PT. SJV cukup tinggi. *Kedua*, meningkatnya pembiayaan bermasalah yang disalurkan oleh PT. SJV. *Ketiga*, regulasi baru menyebabkan semakin ketatnya persaingan pembiayaan. *Keempat*, masyarakat belum mengenal dengan baik tentang perusahaan modal ventura seperti PT. SJV. *Kelima*, perusahaan modal ventura kesulitan memperoleh SDM yang memenuhi kriteria sebagai VCO.

Akses permodalan baik dari lembaga pembiayaan maupun sektor perbankan tidak semua pihak dapat menikmatinya. Untuk membantu masalah permodalan yang dihadapi oleh beberapa pihak tersebut, pemerintah daerah setempat memberikan beberapa program. Seperti di Provinsi Bali ada Program Gerbangsadu dan Provinsi Jawa Timur yang menggunakan pendekatan pembangunan yang bersifat Tematik-Holistik, spasial dan terintegratif.

### **III. PENUTUP**

Lembaga pembiayaan dalam hal ini perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura secara umum mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini bisa dilihat dari besarnya pinjaman yang diberikan oleh lembaga pembiayaan kepada debitur. Jika dibandingkan dengan sektor perbankan dan lembaga pembiayaan lokal (seperti LPD di Provinsi Bali) dalam penyaluran kredit, lembaga pembiayaan masih relatif lebih rendah. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tingkat suku bunga yang lebih rendah diberikan oleh sektor perbankan. Meskipun begitu, lembaga pembiayaan bukannya tanpa kelebihan dalam penyaluran kredit. Lembaga pembiayaan dipilih sebagai alternatif pembiayaan bagi pelaku-pelaku usaha seperti UMKM yang umumnya tidak *bankable*. Selain tidak mempermasalahkan kolateral, lembaga pembiayaan juga tidak memiliki aturan yang *rigid* seperti di sektor perbankan dalam penyaluran kredit. Namun demikian, secara umum lembaga pembiayaan dalam menyalurkan kredit juga menghadapi beberapa kendala. *Pertama*, permodalan sektor perbankan lebih kuat dibandingkan dengan lembaga pembiayaan sehingga kalah bersaing. *Kedua*, lembaga pembiayaan belum memiliki regulasi yang mengatur pembiayaan secara rinci. *Ketiga*, promosi yang dilakukan oleh sektor perbankan dalam penyaluran kredit lebih jauh *advance* dibandingkan dengan lembaga

pembiayaan. *Keempat*, lembaga perbankan memiliki SDM yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga pembiayaan. *Kelima*, suku bunga yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan lebih tinggi dibandingkan sektor perbankan. Selain itu, akses permodalan baik dari lembaga pembiayaan maupun sektor perbankan tidak semua pihak dapat menikmatinya. Untuk membantu masalah permodalan yang dihadapi oleh beberapa pihak tersebut, pemerintah daerah setempat memberikan beberapa program. Seperti di Provinsi Bali ada Program Gerbangsadu dan Provinsi Jawa Timur yang menggunakan pendekatan pembangunan yang bersifat Tematik-Holistik, spasial dan terintegratif.

Salah satu faktor masih rendahnya kontribusi dari lembaga pembiayaan dalam pembiayaan adalah regulasi yang mengatur lembaga pembiayaan masih pada level peraturan OJK. Agar peran lembaga pembiayaan dapat meningkat secara signifikan maka perlu penyusunan regulasi tentang lembaga pembiayaan selevel undang-undang. Kehadiran undang-undang yang khusus mengatur lembaga pembiayaan secara spesifik ditujukan untuk melindungi masyarakat pengguna (perlindungan konsumen) dari *fraud* lembaga pembiayaan dan untuk menjamin kepastian usaha termasuk persaingan usaha yang sehat.